



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS PASREPAN

Jalan Raya Bromo No 04 Pasrepan (Kode Pos 67175)
 Telp (0343) 441845 Email : puskesmaspasrepan@gmail.com


STANDAR PELAYANAN

KLINIK SANITASI

PADA UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1. | Persyaratan | Membawa rekam medis rujukan dari poli umum |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A[Menerima rekam medis pasien] --> B[Mempelajari rekam medis pasien] B --> C[Wawancara/konseling] C --> D[Menetapkan masalah] D --> E[Kunjungan rumah] E --> F[Intervensi masalah] F --> G[Pendokumentasian] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas menerima rekam medis pasien dari poli umum Petugas mempelajari rekam medis Petugas melakukan protokol kesehatan yang sudah di tetapkan seperti menggunakan masker, jaga jarak ketika melakukan klinik |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>sanitasi (konseling, wawancara, kunjungan), selalu melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas melakukan konseling atau wawancara dengan penderita atau keluarga tentang penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit. 5. Petugas bersama dengan pasien menetapkan masalah lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit. 6. Petugas melakukan kunjungan rumah apabila pasien dengan penyakit berulang terdapat lebih dari 2 penderita yang sama, jumlah penderita meningkat atau potensi KLB. 7. Petugas melakukan upaya intervensi terhadap masalah yang di temukan 8. Pendokumentasian. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Sesuai dengan kasus penyakit pasien (10-30 menit) |
| 4. | Biaya / Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Pelayanan Kesehatan Klinik Sanitasi |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi | <p>1. Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175 Call Center : (0343) 441845</p> <p>2. Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI</p> <p>3. Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data)</p> <p><u>ALUR PENGADUAN CUSTOMER :</u></p>  <pre> graph TD A([MASYARAKAT / PEMOHON]) --> B1([CALL CENTER: (0343) 441845]) A --> B2([KOTAK SARAN APLIKASI SAKTI]) A --> B3([Jl.Raya Bromo No.04 Pasrepan]) B1 --> C([VERIFIKASI PENGADUAN OLEH TIM KEPUASAN & KELUHAN PASIEN]) B2 --> C B3 --> C C --> D([TINDAK LANJUT]) D --> E([EVALUASI beserta PUBLIKASI DATA BUKTI TINDAK LANJUT]) </pre> |
| PENGELOLAAN PELAYANAN | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Satndart Pelayanan Minimal 3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 4. Permenkes no. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan |

| | | Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas |
|----|--|---|
| 2. | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling 2. Meja dan kursi 3. Buku register 4. APD |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Mampu melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan laboratorium sesuai SOP |
| 4. | Pengawasan Internal | Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi |
| 5. | Jumlah Pelaksana | Tenaga Sanitarian 1 orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan 2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan 3. Aturan maklumat pelayanan: 4. "DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sesuai SOP yang berlaku 2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | <p>3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan</p> <p>2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan</p> |